

Pengaruh Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Delpi Susanti ^{a)}, Sujianto ^{a)}, Harapan Tua ^{a)}, Hasim As'ari ^{a)}

^a Universitas of Riau, Riau, Indonesia

*corresponding author: delpi.susanti7023@grad.unri.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hasil dari Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dengan menggunakan penyebaran kuisioner dan olahan data menggunakan tols aplikasi SPSS, 26 secara Kuantitatif, mengingat jumlah Populasi yang terlalu banyak maka peneliti berupaya menemui sumber Populasi dari responden dengan membuat metode penentuan sampel yaitu *Purposive Sampling*. berdasarkan responden yang dijelaskan pada penelitian maka peneliti memperoleh data hasil rumusan kuisioner, observasi serta untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Untuk menganalisa data, dalam hal ini data yang telah terkumpul dikelompokkan menurut jenis data masing-masing kemudian disajikan dalam bentuk narasi table data olahan skala Ordinal. Selanjutnya data yang telah disajikan dalam bentuk tabel dan dideskripsikan berupa narasi kalimat, dan observasi tersebut dianalisa secara Kuantitaif dalam bentuk penggambaran-penggambaran yang terjadi di lapangan, yakni, dari hasil pembahasan yang telah dilakukan maka penulis, membuat kesimpulan dari 2 variabel X yang di hubungkan kepada variabel Y yaitu Transparansi, Akuntabilitas, terhadap Pengelolaan Alokasi Dana yang di simpulkan pada berpengaruh signifikan. Namun meskipun hasilnya berpengaruh signifikan tetap harus ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan demi pencapaian pengelolaan alokasi dana desa yang baik.

Keywords: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdapat pada peraturan pemerintah republik indonesia No. 47 Tahun 2015 pasal 1. Hal ini menimbulkan kebutuhan terhadap penerapan akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk

didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa desa merupakan suatu langkah awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan dana desa.

Adapun fenomena yang terjadi di desa tentang pengelolaan alokasi dana desa yaitu adanya program pamsimas yang diluncurkan oleh pemerintah daerah di setiap desa di kabupaten Rokan Hulu terutama di kecamatan Rambah Samo untuk meningkatkan akses penduduk pedesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar penduduk atau masyarakat Rambah Samo meminum air dengan kualitas yang buruk dan juga sulit mendapatkan air sewaktu kemarau. Oleh karena itu, program PAMSIMAS harus diterapkan di setiap desa di kecamatan Rambah Samo. Harapannya masyarakat tidak akan meminum air yang tercemar, dan tidak membeli air yang mahal. Pada tahap awal, sanitasi dilakukan di sekolah, masjid, mushollah, dan tempat umum lainnya di Desa Rambah Samo. Di perkirakan sejak pamsimas ini di bangun pada tahun 2021 di desa tersebut menelan biaya Rp. 306.250.000.-, namun ternyata tetap bermasalah di beberapa desa terutama desa rambah samo (RiauMerdeka.com dan mediapesisir.com).

Fenomena kedua dalam pengelolaan alokasi dana desa terdapatnya pada desa Alahan yaitu, kepala desa dan perangkat desa yang menyalahgunakan alokasi dana desa untuk kepentingan pribadi atau kelompok, hingga akhirnya merugikan masyarakat luas. Hal ini menjadi sebuah hal yang menarik dan dapat diamati dalam penelitian dari kasus dugaan tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Kerugian yang terjadi senilai Rp. 226.512.000, dari pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran SILPA TA 2016, kemudian

penyimpangan ADD Tahap I dan DD Tahap I Desa Alahan TA 2017 (metromerdeka.com & riau.harianhaluan.com).

Selanjutnya masih menyoroiti hal yang sama namun terjadi pada desa yang lain yaitu desa manaming yang dapat diobservasi dari kasus dugaan tindak Pidana Korupsi dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang pada pengelolaan keuangan Desa Menaming 2021 mengakibatkan kerugian Negara Sebesar Rp 346.692.745.00 (humas.polri.go.id). hal tersebut menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Kepala desa atau pejabat terkait dapat menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menggelapkan dana desa. Kurangnya transparansi dalam pelaporan dan penggunaan dana desa menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi.

Dari penjelasan fenomena diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pertanggungjawaban dari pihak pemerintah desa ataupun oknum yang terlibat dalam pembangunan yang terkait dengan ADD sehingga Pamsimas dan kasus penyealahgunaan anggaran lainnta dapat terealisasi sesuai aturan-aturan yang berlaku dalam penggunaan Alokasi Dana Desa namun terjadi permasalahan.

Mardiasmo (2021), mengatakan bahwa adapun prinsip dasar good governance menurut United Nation Development Programme (UNDP) adalah public participation, rule of law, Transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision, kesembilan prinsip dasar ini saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Good Governance merupakan tata kelola pemerintah yang baik dengan menganut prinsip keterbukaan, keadilan, dan pertanggungjawaban agar dapat mencapai tujuan. Pencapaian akuntabilitas dan transparansi publik melalui pengelolaan pemerintah daerah dapat menciptakan good governance.

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan hal yang sangat penting dalam konteks pembangunan pedesaan di Indonesia. Dana desa tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, memperbaiki infrastruktur, serta mendukung berbagai program pembangunan. Di Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Rambah Samo adalah salah satu wilayah yang menerima alokasi dana desa. Pengelolaan dana desa menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desa tersebut. Pelaksanaan alokasi dana desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik

yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kesehatan.

Transparansi merupakan indikator penting karena dapat menunjukkan profesionalisme penyelenggara semakin tinggi keterbukaannya mengenai setiap kegiatan maka tingkat transparansi pun akan semakin baik Dilago et al., (2018). Apabila prinsip transparansi diterapkan maka akan menimbulkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang baik maka pemerintah pun tidak segan untuk menyediakan informasi kepada masyarakat dengan menjamin akan mudah kandalam memperoleh informasi secara akurat. Jika dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan urusan publik, transparansi adalah suatu kondisi dimana pemerintah harus terbuka mengenai keuangan maupun non keuangan kepada masyarakat terkait semua kegiatan yang dilakukan dan keputusan- keputusan yang harus diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan publik (Kisnawati et al., 2018).

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala sesuatu tentang aktivitas maupun kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambilan keputusan kepada pihak-pihak yang telah memberi Amanah dan hak, kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, misalnya penelitian Pahlevi dkk, (2022) kemudian Firdaus dkk (2019), menemukan bahwa keterbukaan informasi yang diberikan oleh perangkat desa dan keterlibatan masyarakat dalam pemberian usulan atau ide secara transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Namun, penelitian yang dilakukan Sukmawati dkk, (2019) dan penelitian yang dilakukan oleh Kaiwai, (2020) Menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum bisa dikatakan transparansi dikarenakan masyarakat belum diberikan kemudahan dan kejelasan dalam mengakses informasi yang terkait laporan dana desa.

Selanjutnya penelitian terdahulu menunjukkan bahwa, Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, misalnya penelitian Firdaus dkk, (2019). Menemukan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan, terbukti dengan adanya hasil yang menunjukkan tingkat akuntabilitas yang berperan penting dalam tingkat kinerjanya. Senada dengan penelitian

yang dilakukan oleh Pahlevi, (2022). Hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitasnya sudah dijalankan dengan baik oleh pihak pengelola alokasi dana desa. Namun, berbeda dengan apa yang di temukan oleh Syafitri dkk, (2018), yang mengatakan bahwa, akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh sudah cukup baik namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi terkendala dan mengalami keterlambatan.

Meskipun sudah banyak yang meneliti dan memaparkan penelitian tentang ini namun peneliti tetap tertarik untuk meneliti hal ini mengingat lokasi yang berbeda, serta yang menjadi pembeda atau baharu lainnya dalam penelitian ini peneliti melihat secara bersamaan kaitan pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas, pengaruh inilah yang akan penulis lihat seberapa besar pengaruhnya terhadap pengelolaan alokasi dana desa ini. Semakin banyak pengujian tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa maka akan semakin banyak pengetahuan yang perlu disumbangkan untuk perbaikan kedepannya bagi kepala desa sehingga bisa menjadi desa percontohan secara transparansi, akuntabilitas, yang mumpuni dari sikap dan tindak dalam membuat inovasi pengelolaan alokasi dana desa.

2. Metode

Lokasi dari Penelitian ini dilakukan pada desa-desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Waktu penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2024 sampai dengan selesai. Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Sugiyono (2017) mengemukakan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi karena berbagai keterbatasan, maka peneliti menggunakan sampel. Apa yang dipelajari dari suatu sampel yang diambil dari populasi itu sendiri maka kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif (mewakili).

Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu

metode pengambilan sampel terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Adapun kriteria penelitian sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang berstatus Desa Maju atau dengan klasifikasi desa maju
2. Seluruh Desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu yang berstatus Desa Berkembang 99 desa dan diambil 1 Desa berkembang perkecamatan yang ada di kabupaten Rokan Hulu.

Tabel dibawah ini menyajikan langkah-langkah penyeleksian sample sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan :

Tabel 3.1. Tabel Kriteria Pemilihan Sampel

NO	Keterangan	Jumlah
1.	Klasifikasi Desa Maju di Kabupaten RokanHulu	14
2	Klasifikasi Desa berstatus berkembang 1 Desa perkecamatan	16
Total		30

Sumber olahan peneliti, 2024

Berdasarkan kriteria diatas, maka jumlah desa yang akan di teliti untuk dijadikan sampel adalah 30 Desa. Responden yang digunakan setiap desa terpilih adalah 3 responden yang terdiri dari kepala desa, bendahara desa dan tokoh masyarakat desa. maka jumlah responden dari klasifikasi keseluruhan desa yaitu berjumlah 90 responden. Berikut Daftar Desa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini :

Tabel 3.2 Daftar Desa yang dijadikan sampel

No	Nama Desa	Klasifikasi Desa
1	Lubuk bendahara Timu	Maju
2	Lubuk Bendahara	Maju
3	Rambah Tengah Utara	Maju
4	Sialang Jaya	Maju
5	Koto Tinggi	Maju
6	Pematang Berangan	Maju
7	Babusalam	Maju
8	Sialang Rindang	Maju
9	Kepenuhan Timur	Maju
10	Rambah Samo	Maju
11	Rambah	Maju
12	Kabun	Maju
13	Aliantan	Maju

14	Pekan Tebih	Maju
15	Ngaso	Berkembang
16	Alahan	Berkembang
17	Rambah Tengah Hulu	Berkembang
18	Batas	Berkembang
19	Kepenuhan Baru	Berkembang
20	Bagan Tujuh	Berkembang
21	Langkitin	Berkembang
22	Sejati	Berkembang
23	Bangun Jaya	Berkembang
24	Bangun Purba Timur Jaya	Berkembang
25	Koto Tandun	Berkembang
26	Giti	Berkembang
27	Rawa Makmur	Berkembang
28	Pagaran Tapah	Berkembang
29	Kepenuhan Hulu	Berkembang
30	Pendalian IV Koto	Berkembang

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data penelitian yang langsung diperoleh dari sumber data penelitian dan tidak memerlukan media perantara (Sugiyono, 2019). Data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner yang disebar ke perangkat desa, dan perwakilan masyarakat pada desa-desa di Kabupaten Rokan Hulu mengenai transparansi, akuntabilitas, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari perangkat desa, dan perwakilan masyarakat pada desa-desa di Kabupaten Rokan Hulu melalui penyebaran kuesioner.

Pengelolaan merupakan pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Alokasi Dana Desa adalah perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa (Permendagri 20 tahun 2018). Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator :

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap Penatausahaan
4. Tahap pelaporan
5. Tahap pertanggungjawaban

Langkah-langkah yang dilakukan dalam dalam mengatasi masalah yaitu

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- **Pelatihan dan Pendidikan:** Menyelenggarakan pelatihan bagi aparatur desa mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Ini termasuk pengelolaan anggaran, penyusunan laporan, dan pelaksanaan kebijakan ADD.
- **Bimbingan Teknis:** Memberikan bimbingan teknis tentang prosedur administrasi dan pelaporan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Penerapan Sistem Pengawasan yang Efektif

- **Membangun Sistem Pengawasan Internal:** Memastikan bahwa desa memiliki sistem pengawasan internal yang kuat dengan keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat setempat dalam mengawasi penggunaan ADD.
- **Pengawasan Eksternal:** Melibatkan Inspektorat Daerah dan lembaga pengawasan independen untuk melakukan audit dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan ADD.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

- **Musyawarah Desa (Musdes):** Mengadakan musyawarah secara rutin yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi penggunaan dana desa.
- **Publikasi Informasi Keuangan:** Menerapkan transparansi dengan mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka melalui papan informasi desa atau media online yang dapat diakses oleh masyarakat.

4. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

- **Penyempurnaan Regulasi:** Menyusun dan memperbarui kebijakan terkait pengelolaan ADD yang lebih rinci dan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- **Pemberian Sanksi Tegas:** Menerapkan sanksi yang tegas bagi aparatur desa yang terbukti melakukan penyalahgunaan ADD, guna menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan.

5. Penggunaan Teknologi Informasi

- **Sistem Informasi Desa:** Mengembangkan dan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi untuk memantau dan mengelola anggaran desa, sehingga memudahkan proses pelaporan dan monitoring secara real-time.
- **E-Government:** Menerapkan sistem digital untuk publikasi data ADD secara transparan dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak berwenang.

6. Evaluasi Berkala

- **Audit dan Evaluasi Tahunan:** Melakukan audit secara berkala terhadap penggunaan ADD dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaannya.
- **Monitoring oleh Lembaga Independen:** Melibatkan lembaga-lembaga independen seperti LSM atau akademisi untuk memberikan masukan objektif tentang transparansi dan akuntabilitas.

7. Sosialisasi dan Edukasi Publik

- **Kampanye Transparansi:** Melakukan kampanye kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka atas informasi terkait penggunaan dana desa, sehingga mereka bisa berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan dana.
- **Peningkatan Kesadaran Hukum:** Menyebarkan informasi mengenai konsekuensi hukum dari penyalahgunaan dana publik, baik bagi aparat desa maupun masyarakat.

8. Kolaborasi Antar Pemerintah dan Pihak Terkait

- **Koordinasi dengan Pemerintah Daerah:** Meningkatkan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk menciptakan standar transparansi dan akuntabilitas yang seragam.
- **Kerjasama dengan Akademisi dan LSM:** Melibatkan pihak akademisi dan LSM dalam memberikan bimbingan, pengawasan, serta penilaian independen terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan ADD.

3. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini bersifat kuantitatif dimana data yang dihasilkan akan berbentuk angka. Dari data yang di dapat dilakukan analisis dengan menggunakan *software SPSS 26*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Responden dalam penelitian ini didapat melalui hasil penyebaran kusioner secara langsung dan *e-kusioner* melalui fasilitas *google form*. Berdasarkan kusioner yang telah disebar kepada 30 (tiga puluh) desa yang setiap 1 desa berjumlah 3 sampel responden yang terdiri dari (kepala desa, bendahara desa, dan masyarakat desa) dengan alasan untuk 3 perwakilan sampel ini sudah mewakili daripada 30 desa yang ada di masing-masing desa sehingga kepala desa sebagai pimpinan bejalannya transparansi, akuntabilitas, serta gaya kepemimpinan yang mengetahui penuh tentang pengalokasian

dana desa bersama bendahara desa sehingga selanjutnya masyarakat diperlukan sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan lancar. Maka total responden berjumlah 90 responden namun untuk kuisisioner yang kembali setelah dilakukan penyebaran yang terkumpul hanya 78 kuisisioner dan yang terisi penuh yaitu sebanyak 70 kuisisioner responden maka data kuisisioner dari responden yang berjumlah 70 inilah yang peneliti olah, yang mana ini menggunakan penghitungan skala 5 poin sebagai alat ukur setiap instrument. Dari penelitian ini, responden dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria yaitu, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Analisis data kuantitatif yang dilakukan melalui analisis 90 responden deskriptif, uji asumsi klasik, uji kualitas data, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Program aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengolah data yang telah diperoleh adalah SPSS 26.

Tabel 5.1, Distribusi sebaran kuesioner

Keterangan	Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebar	90
Jumlah kuesioner yang Kembali	78
Jumlah kuesioner yang tidak Kembali	12
Jumlah kuesioner yang terisi penuh dan dapat diolah	70
Respon Rate	100%

Sumber , Data Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pengelola Alokasi Dana Desa di Desa se Kabupaten Roka Hulu terhadap suatu penelitian sangat baik. Hal itu ditunjukkan dengan tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100%, sehingga jumlah responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 90 yang tersebar di 30 desa se kabupaten Rokan Hulu dengan masing-masing 3 responden/desa.

5.1.1 Uji Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimal, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi maksimum dan minimum dari masing-masing variabel (Ghozali, 2018).

5.3.1.1 Hasil Analisis deskriptif

Analisis statistik untuk menganalisis data berdasarkan hasil yang diperoleh dari jawaban-jawaban responden terhadap masing-masing indikator pengukuran variabel. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang terdiri atas mean, standar deviasi, maksimum dan minimum. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu

Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Gaya Kepemimpinan sebagai variabel independen, serta pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai variabel dependen. Statistik deskriptif yang diperoleh dari jawaban atas kuisioner yang telah diisi oleh responden mengenai variabel penelitian disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.3 Hasil Statistik Deskriptif

N		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi	70	8	32	22.34	7.269
Akuntabilitas	70	8	34	23.39	7.528
Pengelolaan Alokasi Dana Desa	70	9	29	19.97	5.272
Valid N (listwise)	70				

Sumber : Data Olahan SPSS,26

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 5.3 bahwa standar deviasi lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata (mean), hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data tidak berfluktuasi tinggi sehingga data normal dan tidak bias. Penggambaran mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel Transparansi dapat dilihat bahwa variabel Transparansi sebagai variabel independen memiliki nilai minimum 8 yang artinya nilai terendah atas jawaban responden terhadap variabel Transparansi sebesar 8, nilai maksimum 32 yang artinya nilai tertinggi atas jawaban responden terhadap variabel Transparansi sebesar 32. Nilai mean atau rata-rata sebesar 22.34 yang lebih besar dari nilai standar deviasi atau simpangan baku sebesar 7.269 menunjukkan bahwa sebaran data sudah merata sehingga data normal dan tidak bias.
2. Variabel Akuntabilitas dapat dilihat bahwa variabel Akuntabilitas sebagai variabel independen memiliki nilai minimum 8 yang artinya nilai terendah atas jawaban responden terhadap variabel Akuntabilitas sebesar 8, nilai maksimum 34 yang artinya nilai tertinggi atas jawaban responden terhadap variabel Akuntabilitas sebesar 34. Nilai mean atau rata-rata sebesar 23.39 yang lebih besar dari nilai standar deviasi atau simpangan baku sebesar 7.528 menunjukkan bahwa sebaran data sudah merata sehingga data normal dan tidak bias.

5.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

2.3.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini

menggunakan table one sample Kolmogorov-smirnov, dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 5.4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.08245091
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.128
	Negative	-.086
Test Statistic		.128
Asymp. Sig. (2-tailed)		.066 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Olahan Data SPSS,26

Sesuai dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang ditunjukkan oleh tabel 5.4 tersebut, maka diperoleh nilai signifikansi unstandardized residual atau Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,066 lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai residual sudah terdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

2.3.2.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji asumsi klasik yang digunakan dengan tujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi linier antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Berikut hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut ini:

Tabel 5.5: Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.981	1.136			
	Transparansi	.143	.089	.198	.158	6.323
	Akuntabilitas	.086	.084	.123	.167	5.980

- a. Dependen variabel : Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sumber : Olahan Statistik, 26

Berdasarkan tabel 5.5 diatas dapat kita lihat bahwa nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen $> 0,10$ dan nilai VIF dari masing-masing variabel independent < 10 . Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi untuk masing-masing variabel independen bebas dari gejala multikolinieritas.

2.3.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu persamaan regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini diharapkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilihat dengan menggunakan uji glejser. Adapun kriteria penentuannya ialah jika nilai sig $> 0,05$ berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 5.6: Hasil Uji Glejser

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.274	.649		1.965	.054
	Transparansi	.006	.051	.039	.125	.901
	Akuntabilitas	-.030	.048	-.190	-.636	.527

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data Olahan SPSS,26

Berdasarkan tabel 5.6, dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai sig. yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu dinyatakan bahwa tidak terjadi kasus heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

2.4 Hasil Uji Kualitas Data

5.4.1 Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana keakuratan dan ketelitian antara hasil pengukuran dari variabel yang diteliti dengan teori yang ada. Uji validitas digunakan untuk mengukur seberapa valid suatu kuesioner. Uji validitas ini dilakukan secara statistic dengan menggunakan uji *Pearson Product- Moment Coefficient of Correlation*. Untuk mengetahui validitas pernyataan dari setiap variabel, maka dilakukan perbandingan antara r hitung dan r tabel. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka

pernyataannya dikatakan valid.

Perhitungan r tabel sebagai berikut:

$$N = 70, df = n - 2 = 70 - 2 = 68, r(0,05;68) = 0,2352.$$

Tabel 5.7 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Koefisien Korelasi	r tabel (n=70)	Hasil Uji
Transparansi (X1)	P_1	0,764	0,2352	Valid
	P_2	0,871	0,2352	Valid
	P_3	0,878	0,2352	Valid
	P_4	0,938	0,2352	Valid
	P_5	0,869	0,2352	Valid
	P_6	0,874	0,2352	Valid
	P_7	0,773	0,2352	Valid
Akuntabilitas (X2)	P_8	0,814	0,2352	Valid
	P_9	0,835	0,2352	Valid
	P_10	0,880	0,2352	Valid
	P_11	0,932	0,2352	Valid
	P_12	0,898	0,2352	Valid
	P_13	0,897	0,2352	Valid
	P_14	0,843	0,2352	Valid
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)	P_29	0,791	0,2352	Valid
	P_30	0,729	0,2352	Valid
	P_31	0,798	0,2352	Valid
	P_32	0,813	0,2352	Valid
	P_33	0,814	0,2352	Valid
	P_34	0,709	0,2352	Valid

Sumber : Data Olahan, 2024

5.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keterandalan instrumen, menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran terhadap aspek yang sama pada alat ukur yang sama. Metode yang digunakan adalah reliabel *Alpha Cronbach*. Suatu reliabilitas dikatakan reliabel apabila nilai alpha > 0,60.

Tabel 5.8: Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Hasil Uji
Transparansi (X1)	0,940	0,60	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0,954	0,60	Reliabel
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)	0,874	0,60	Reliabel

Sumber: Data Olahan, 2024

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diatas, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan instrument pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel- variabel yang

dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Cronbach’s alpha* masing-masing variabel lebih besar dari 0,60.

5.5 Hasil Analisis regresi linear berganda

Tujuan dari analisis regresi berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan antara variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian ini, analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan gaya kepemimpinan terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Tujuannya untuk meramalkan atau memperkirakan nilai variabel dependen dalam hubungan sebab-akibat terhadap nilai variabel lain.

5.5.1 Persamaan Regresi Linear Berganda

Model regresi berganda yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y = Pengelolaan Alokasi Dana Desa

X₁ = Transparansi

X₂ = Akuntabilitas

a = Bilangan konstanta

b_{1,2,3} = Koefisien regresi

e = error

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS, didapat *output* hasil perhitungan regresi moderasi sebagai berikut:

Tabel 5.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.036	1.136		2.864	.391
	X1	.243	.089	.198	2.605	.023
	X2	.386	.084	.123	3.028	.008
	X3	.314	.073	.019	2.199	.014
	X4	.566	.098	.616	5.794	.000

a. Dependent Variable: Y Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Sumber: data hasil olahan SPSS,26

Berdasarkan tabel 5.9, dapat diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,036 + 0,243 X_1 + 0,386 X_2 + 0,314 X_3 + 0,566 X_4$$

1. Nilai koefisien regresi untuk β_1 sebesar 0,243. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa Transparansi (X_1) berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Transparansi secara satuan, maka Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,243 satuan.
2. Nilai koefisien regresi untuk β_2 sebesar 0,386. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa Akuntabilitas (X_2) berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Akuntabilitas secara satuan, maka Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan mengalami peningkatan sebesar 0,386 satuan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi transparansi atau keterbukaan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang dimiliki maka akan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini menjelaskan bahwa tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban telah dapat dilaksanakan dengan baik sehingga berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada promotor dan kopromotor 1 dan 2 yang telah bersedia ikut membimbing saya dalam menulis karya ilmiah ini. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam hal kebaikan.

Referensi

Agustiana, V. (2020). “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa-Desa Gunung Batu (Studi Pada Desa Gunung Batu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi)”, *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Vol 1, No. 2.

- Anita Firdaus, S. S. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidiharjo Kecamatan Sidiharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* , Vol. 15 No.3.
- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. *Jurnal Ekonomi*. Vol 23, No.1.
- Arfan, I. M. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Asmaul Husna, S. R. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulu Kumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* , Vol 11, No 1.
- Bastian, I. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Citra Kumala Dewi, M. I. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. *Jurnal Pembangunan Daerah*, Vol 1 No 2.
- Dewi, Fandeli, & Baiquni. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih. *Jurnal Kawistara* Vol.3.
- Dilago, R. Et All. 2018. Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Eksekutif*. Vol.1, No.1
- Djumadi. Jurniadi Dan Paranoan. DB. 2015. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur”. *Jurnal Administrative*. Vol 3. No 1 .
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif Dan Kolaboratif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Fatolosa Hulu, R. R. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hilina’a Kecamatan Gunung Sitoli. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*. Vol 4, No.6
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan Bagi Akademisi, Manajer, Dan Investor Untuk Menilai Dan Menganalisis Bisnis Dari Aspek Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Gunasekare, Thamara. 2018. “Leadership And Good Governance Article.” *Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 2.

- Ghozali, Imam.(2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Semarang : Badan Peneliti Universitas Diponegoro
- Hadi, B. 2020. *Buku Saku Transparansi Dan Akuntabilitas Raelisasi Apbdesa*, Jakarta Pusat. Kompak.
- Hakim, Lukmanul. 2017. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kabupaten Karawang.” *Jurnal Politikom Indonesia* Vol. 2 No.2.
- Hasibuan, Malayu SP. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan Keempat Belas, Jakarta,Penerbit : Bumi Aksara.
- Husna,A, & Rahayu, S. (2023) Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020. *Ekombis Review : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.11, No.1.
- Kaiwai, H. Z., Mayor, V. I., Bisai, C. M., & Rumalutur, T. (2020). Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol.7, No.1.
- Kartini Kartono. 2013. *Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*, Edisi Pertama. Jakarta. PT. Rajawali.
- Kisnawati B, Y. Astini, Dan R.N. Oktaviani. 2018. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar*. Vol. 15, No. 1.
- Mulya Ningsih 2019. *“Transparansi Anggaran Pemerintah”*. Jakarta: Rineka Cipta
- Khusnatul Zulfa Wafirotin, U. S. (2019). The Effect Of Transparency, Community Patricipation, And Accoutibility On Management Of Village Funds In Ponorogo Regency. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* ,Vol. 14, No.1.
- Lilis Saidah Nafisah, C. T. (2020). Modal Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi . *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*,Vol. 6, No.2.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta.
- _____ Mahmudi 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Making, A. A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pangawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. Vol.10, No. 10

- Mardiasmo. (2021). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Marhaendra Ihza Pahlevi, E. S. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa . *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* , Vol.6, No. 1.
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Vol. 3, No.2.
- Moh. Ubaidillah, M. C. (2022). Peran Gaya Kepemimpinan Dalam Budaya Organisasi Dan Kompetensi Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa . *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 12, No. 1.
- Ni Ketut Rasmini, P. S. (2021). The Influence Of Apparatus Commetence,Leadership Style,Tri Hita Karana Cultute And Society Participation On The Effectiveness Of Village Fund Management *Jurnal Perbanas*, Vol. 11, No. 1.
- Nurcholis. H. 2020. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Nur Azlina, A. H. (2017). The Effectiveness Of Village Fund Management (Case Study At Villages Ini Caustal Areas In Riau). *Jurnal Ekonomi Internasional* .Vol. 14, No.12.
- Nurfitri, A. B. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa . *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2.
- Prabowo MS. (2018). *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*. Yogyakarta UII Press.
- Raharjo, MM. (2021). *Pokok-Pokok Dan Sistem Pemerintahan Desa Teori, Regulasi, Dan Implementasi*, Depok Jawa Barat. PT. Grajagrafindo Persada.
- Risya, Umami And Nurodin, Idang (2017) Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen)*, Vol. 6, No.11.
- Roshida, H. (N.D.). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Keuangan*. Vol. 12, No 2.
- Safirudin Mada, L. K. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*.Vol.8 No. 2

- Said, Miah. 2021. *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gowa Sulawesi Selatan, Makassar. Penerbit : Pustaka Almaida
- Samosir, L. R. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4 No.2.
- Scott, R. William. 2015. *Financial Accounting Theory. Seven Edition*. Pearson Prentice Hall: Toronto.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung :Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sukmawati, F. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal Dan UMKM (JIBPU)*. Vol. 2, No. 1.
- Suwaryo, U. 2017. *Azas-Azas Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, Kapsipi.
- Winardi. 2015. *Manajemen Prilaku Organisasi, Edisi Revisi*, Jakarta. Kencana.
- Zaharuddin, 2021. *Gaya Kepemimpinan & Organisasi*. Jawa Tengah : Nem – Anggota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Desa
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah
- <https://mediapesisir.com>

<https://www.riaumerdeka.com>

<https://www.metromerdeka.com>

<https://humas.polri.go.id/>

<https://riau.harianhaluan.com/>



SN-PKM
Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat